KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KAMPUS UTU, MEULABOH – ACEH BARAT 23615, PO BOX 59
Telepon (0655) 7110535
Laman: www.utu.ac.id; email info@utu.ac.id

KEPUTUSAN
NOMOR : 88 /UN59/KU.00/2020

TENTANG
STANDAR GAJI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS
PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas/ produktivitas kerja, maka dipandang perlu untuk menetapkan standar gaji untuk Dosen dan Tenaga Kependidikan;
b. berdasarkan pertimbangan poin 1 diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Gaji Dosen dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Universitas Teuku Umar.

Mengingat :

a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
b. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
c. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005;
d. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 :
e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999;
f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
g. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019
h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 tahun 2012
i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 tahun 2019
j. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2013;
k. Permenpan dan RB Nomor 17 Tahun 2013;
l. Permendikbud Nomor 49 Tahun 2014;
m. Permendikbud Nomor 133 Tahun 2014.
n. Keputusan Menteri Riset. Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : 307/M/KPT.KP/2018.
o. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2019; dan
p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR GAJI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN NON PNS PADA UNIVERSITAS TEUKU UMAR

KESATU : Menentukan Standar Gaji bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan Kepada DIPA Universitas Teuku Umar;

KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kesalahan dan/atau kekeliruan, maka keputusan ini dapat ditinjau kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Februari 2020.

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada Tanggal : 22 Januari 2020

Rektor

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., M.B.A
NIP. 19600916 198703 1 003

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Meulaboh di Meulaboh;
4. Kepala Bagian Keuangan Universitas Teuku Umar;
5. Pertinggal.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar
Nomor : 88/UN59/KU.00/2020 Tanggal 22 Januari 2020
Tentang : **Standar Gaji Dosen Dan Tenaga Kependidikan Non PNS Pada Universitas Teuku Umar**

A. Dosen	
1. Gaji Pokok	
a. S2/Pasca Sarjana	Rp1.700.000,-/Bulan
b. S3/Doktor/Phd	Rp2.450.000,-/Bulan
2. Formula Gaji Dosen	
a. Tunjangan Tambahan (Lulus Laporan BKD dan Menyampaikan SKP)	Rp 300.000,-/Bulan
b. Tunjangan Fungsional	
1) Asisten Ahli	Rp 375.000,-/Bulan
2) Lektor	Rp 700.000,-/Bulan
3) Lektor Kepala	Rp 900.000,-/Bulan
4) Profesor	Rp1.350.000,-/Bulan
3. Uang Makan	Rp 35.000,-/Hari
B. Tenaga Kependidikan	
1. Gaji Pokok	
a. S2/Pasca Sarjana	Rp 1.700.000,-/Bulan
b. S1/ Sarjana	Rp 1.600.000,-/Bulan
c. SMA/D1/D3	Rp 1.500.000,-/Bulan
2. Tunjangan Kinerja	
a. Grade A	Rp 800.000,-/Bulan
b. Grade B	Rp 500.000,-/Bulan
c. Grade C	Rp 250.000,-/Bulan
3. Uang Makan	Rp 35.000,-/Hari
C. Tenaga Pengamanan dan Pramubakti/Tenaga Kebersihan	
1. Gaji Pokok	
a. Koordinator Satpam	Rp 1.700.000,-/Bulan
b. Anggota Satpam	Rp 1.550.000,-/Bulan
b. Pramubakti/Tenaga Kebersihan	Rp 1.500.000,-/Bulan
2. Tunjangan Kinerja	
a. Grade A	Rp 600.000,-/Bulan
b. Grade B	Rp 450.000,-/Bulan
c. Grade C	Rp 200.000,-/Bulan
3. Uang Makan	
a. Pramubakti/Tenaga Kebersihan	Rp 30.000,-/Hari
b. Tenaga Pengamanan	Rp 35.000,-/Hari

Rektor

Prof. Ir. Jasman J. Ma'ruf, SE., M.B.A
NIP. 19600916 198703 1 003

Penjelasan

1. Penilaian Tunjangan Kinerja dari aspek komponen kinerja bagi tenaga kependidikan pada Universitas Teuku Umar dihitung berdasarkan hasil penilaian capaian sasaran kinerja pegawai pada semester sebelumnya dan kehadiran;
2. Bobot Penilaian Tunjangan Kinerja adalah sbb:
   a. Bobot Kinerja 40% dan
   b. Bobot Kehadiran 60%
3. Penilaian komponen kinerja merupakan hasil rata-rata dari penilaian capaian sasaran kerja tenaga kependidikan yang disepakati dalam sasaran kerja pegawai antara tenaga kependidikan dengan atasan langsung;
4. Penilaian capaian sasaran kinerja pegawai adalah sebagai berikut:

No	Nilai SKP	Grade
1.	85 keatas	A
2.	80 - 84,99	B
3.	80 kebawah	C

5. Setiap awal tahun Dosen dan Tenaga kependidikan membuat Sasaran Kerja Pegawai(SKP);
6. Setiap akhir semester atasan langsung tenaga kependidikan membuat Penilaian Prestasi Kerja;
7. Hasil penilaian prestasi kerja menjadi dasar pembayaran tunjangan kinerja bagi Tenaga Kependidikan;
8. Untuk perhitungan bobot Kehadiran mengacu Surat Edaran Rektor Nomor 21/UN59/KP.06.06/2019 tanggal 1 September 2019;
9. Dalam masa transisi, pembayaran tunjangan kinerja untuk bobot Kinerja semester I 2020 (bulan Januari s.d Juni) menggunakan Grade A;
10. Format pengisian sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai mengikuti format PNS;
11. Lulus laporan BKD dan penyampaian SKP menjadi dasar pembayaran tunjangan tambahan dosen;
12. Rekapitulasi Dosen yang telah lulus laporan BKD dan dan rekapitulasi penyampaian SKP disampaikan oleh masing-masing Dekan kepada Kepala Biro Umum dan Keuangan paling lambat pada minggu ketiga bulan januari;
13. Tunjangan fungsional diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun berikutnya setelah dosen yang bersangkutan mendapat jabatan fungsional; dan
14. Uang makan hanya dapat diproses pembayarannya berdasarkan rekaman kehadiran dari finger print sebelum pukul 10.00 WIB.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN ... UNIVERSITAS TEUKU UMAR ... REKTOR

Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, SE., M.B.A
NIP. 19600916 198703 1 003